BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan Desa, perlu memberikan bagian penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa;
b. bahwa Desa memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga perlu diberikan insentif yang mendorong peningkatan kinerja Desa dalam mendukung optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum mengatur secara komprehensif mekanisme perhitungan dan penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa, sehingga perlu dicabut;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan;
5. Indeks Kinerja Desa adalah ukuran kinerja Desa berdasarkan perbandingan realisasi dan baku penerimaan PBB-P2.
6. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Banyumas.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa;
b. tata cara pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa;
c. penyampaian informasi alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa;
d. penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa; dan
e. pemanfaatan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa.

BAB II
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada desa sebesar 10,00% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi.
(2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan:
 a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional

sesuai realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari masing-masing Desa.

(3) Bagian secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bagian pemerataan.

(4) Bagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bagian kinerja.

Pasal 4

(1) Jenis penerimaan Pajak yang diperhitungkan sebagai komponen bagian dari hasil Pajak kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 a. PBB-P2;
 b. Pajak bea perolehan hak atas bumi dan bangunan;
 c. Pajak atas barang dan jasa tertentu;
 d. Pajak reklame;
 e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 f. Pajak air tanah;
 g. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

(2) Jenis penerimaan Retribusi yang diperhitungkan sebagai komponen bagian dari hasil Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 a. Retribusi jasa umum yang terdiri atas Retribusi pelayanan kebersihan dan Retribusi pelayanan pasar;
 b. Retribusi jasa usaha yang terdiri atas:
 1) Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 2) Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 3) Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; dan
 4) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 c. Retribusi perizinan tertentu yang terdiri atas Retribusi persetujuan bangunan gedung dan Retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

(3) Retribusi pelayanan Kesehatan dikecualikan dari jenis penerimaan Retribusi yang diperhitungkan sebagai bagian dari hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

Bagian Kesatu

Perhitungan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi

Pasal 5

(1) Perhitungan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dilakukan setiap bulan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi.

(2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bagian dari hasil PBB-P2 dilakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak kepada Desa

Pasal 6

(1) Bagian pemerataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibagi secara merata kepada seluruh Desa.

(2) Bagian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. pembagian berdasarkan realisasi penerimaan Pajak masing-masing Desa;
 b. pembagian berdasarkan wilayah perolehan Pajak;
 c. pembagian yang diperoleh dari wilayah Desa dibagi secara proporsional kepada Desa berdasarkan realisasi penerimaan Pajak masing-masing Desa;
 d. pembagian yang diperoleh dari wilayah kelurahan dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 e. pembagian yang diperoleh tanpa atribusi wilayah dibagi secara merata kepada seluruh Desa.

Pasal 7

(1) Wilayah perolehan Pajak ditentukan berdasarkan lokasi objek Pajak sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis Pajak.

(2) Penentuan wilayah perolehan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. lokasi objek bumi dan/atau bangunan untuk PBB-P2;
 b. lokasi objek bumi dan bangunan yang mengalami peralihan hak untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 c. lokasi objek usaha atau tempat kegiatan usaha untuk pajak barang dan jasa tertentu;
 d. lokasi pemasangan reklame untuk Pajak reklame;
 e. lokasi pengambilan bahan tambang untuk Pajak

mineral bukan logam dan batuan;

f. lokasi objek air tanah untuk Pajak air tanah; dan

g. lokasi domisili pemilik kendaraan bermotor sesuai data administrasi kendaraan bermotor untuk opsen Pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

(3) Dalam hal wilayah perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditentukan secara administratif menurut Desa atau Kelurahan, penerimaan Pajak diperlakukan sebagai penerimaan tanpa atribusi wilayah.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku sepanjang data realisasi Pajak menurut Desa atau Kelurahan belum tersedia.

Pasal 8

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bagian dari hasil PBB-P2 dilakukan penyesuaian dengan memperhitungkan Indeks Kinerja Desa.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah total alokasi bagian kinerja.

(3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan terhadap bagian hasil bulan Desember.

Pasal 9

(1) Indeks Kinerja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan dengan baku atau pagu PBB-P2 di masing-masing Desa.

(2) Bobot Indeks Kinerja Desa ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. realisasi sama dengan atau lebih dari 100% (seratus persen) dari baku atau pagu, diberikan bobot 1,00 (satu koma nol nol);

b. realisasi paling rendah 95% (sembilan puluh lima persen) dan kurang dari 100% (seratus persen), diberikan bobot 0,95 (nol koma sembilan lima);

c. realisasi paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dan kurang dari 95% (sembilan puluh lima persen) diberikan bobot 0,90 (nol koma sembilan nol);

d. realisasi paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) dan kurang dari 90% (sembilan puluh persen) diberikan bobot 0,85 (nol koma delapan lima);

e. realisasi paling rendah 80% (delapan puluh persen) dan kurang dari 85% (delapan puluh lima persen), diberikan bobot 0,80 (nol koma delapan nol); dan

f. realisasi kurang dari 80% (delapan puluh persen), diberikan bobot 0,75 (nol koma tujuh lima).

Pasal 10

Ketentuan mengenai contoh perhitungan dan pengalokasian bagian dari hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengalokasian Bagian
dari Hasil Retribusi kepada Desa

Pasal 11

(1) Bagian pemerataan bagian dari hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
(2) Bagian kinerja bagian dari hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. pembagian berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi masing-masing Desa;
 b. pembagian berdasarkan realisasi penerimaan subjenis Retribusi yang menjadi bobot perhitungan;
 c. pembagian berdasarkan wilayah perolehan Retribusi;
 d. pembagian yang diperoleh dari wilayah Desa dibagi secara proporsional kepada desa berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi masing-masing Desa;
 e. pembagian yang diperoleh dari wilayah kelurahan dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 f. pembagian yang diperoleh tanpa atribusi wilayah dibagi secara merata kepada seluruh Desa.

Pasal 12

(1) Wilayah perolehan Retribusi ditentukan berdasarkan lokasi objek Retribusi sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis Retribusi.
(2) Penentuan wilayah perolehan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. lokasi pelayanan kebersihan untuk Retribusi pelayanan kebersihan;
 b. lokasi pasar untuk Retribusi pelayanan pasar;
 c. lokasi tempat kegiatan usaha untuk Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 d. lokasi tempat khusus parkir untuk Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 e. lokasi rumah pemotongan hewan untuk Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 f. lokasi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga untuk Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

g. lokasi bangunan dan gedung yang memperoleh persetujuan bangunan gedung untuk Retribusi persetujuan bangunan gedung; dan

h. lokasi tempat kerja tenaga kerja asing untuk Retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

(3) Dalam hal wilayah perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditentukan secara administratif menurut Desa atau Kelurahan, penerimaan Retribusi diperlakukan sebagai penerimaan tanpa atribusi wilayah.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku sepanjang data realisasi Retribusi menurut Desa atau Kelurahan belum tersedia.

Pasal 13

(1) Jenis dan subjenis Retribusi yang diperhitungkan sebagai bobot perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2) Subjenis Retribusi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai bobot bagian kinerja sepanjang wilayah perolehan Retribusi tersebut belum dapat ditentukan secara administratif menurut Desa atau Kelurahan.

Pasal 14

Ketentuan mengenai contoh perhitungan dan pengalokasian bagian dari hasil Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

INFORMASI RENCANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

Bagian Kesatu

Informasi Rencana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi dalam APBD

Pasal 15

(1) Bupati menginformasikan rencana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati antara Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah.

(2) Rencana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan besaran target Pajak dan Retribusi pada kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati antara Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah.

(3) Rencana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada masing-masing Desa diproyeksikan berdaarkan realisasi bagi hasil Pajak dan Retribusi dari bulan Januari sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan disepakatinya kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara.

Bagian Kedua
Informasi Rencana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi dalam Perubahan APBD

Pasal 16

(1) Bupati menginformasikan rencana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) setelah perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati antara Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah.
(2) Rencana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi diperhitungkan berdasarkan besaran target Pajak dan Retribusi pada perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas serta plafon anggaran sementara yang disepakati antara Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Rencana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada masing-masing Desa diproyeksikan berdasarkan realisasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi dari bulan Januari sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan disepakatinya kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas serta plafon anggaran sementara.

BAB V
PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

Pasal 17

(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan melakukan perhitungan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi setiap bulan.
(2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan menyampaikan alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(3) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan mengajukan alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menyalurkan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi.

(5) Penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas Daerah ke kas Desa.

BAB VI
PEMANFAATAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

Pasal 18

(1) Pemanfaatan dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan untuk membiayai kegiatan:
 a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan,
 e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

(2) Kegiatan yang dilakukan dari pemanfaatan dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

a. perhitungan alokasi kurang salur dan/atau lebih salur Tahun 2025 dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa; dan

b. alokasi kurang salur dan/atau lebih salur bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2025 diperhitungkan secara merata dengan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi paling singkat untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2026; dan

c. alokasi kurang salur dan/atau lebih salur bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

CONTOH PERHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK

Berikut ilustrasi perhitungan dan pengalokasian bagian dari hasil Pajak.

Pada bulan Januari 2026, terdapat realisasi PBB-P2 sebesar Rp1.000.000.000,00. Penerimaan pendapatan tersebut berasal dari Desa dan Kelurahan, sebagai berikut:

No.	Desa	Realisasi (Rp)
1	Desa A	150.000.000,00
2	Desa B	120.000.000,00
3	Desa C	80.000.000,00
4	Desa D	0,00
5	Kelurahan	650.000.000,00
Jumlah		1.000.000.000,00

Tabel 1
contoh perhitungan dan pengalokasian Bagi Hasil Pajak

Berikut perhitungan dan pengalokasian Bagian dari Hasil PBB-P2 berdasarkan data penerimaan tersebut di atas.

1. Alokasi Bagian dari Hasil PBB-P2 sebesar 10,00 persen atau sebesar Rp100.000.000,00.
2. Bagian dari Hasil PBB-P2 sebesar Rp100.000.000,00 dialokasikan kepada Desa, sebagai berikut.
 a. komponen bagian dari hasil secara merata, sebesar 60% (enam puluh persen) dari rp100.000.000,00 atau rp60.000.000,00; dibagi secara merata kepada 4 Desa, masing-masing sebesar rp15.000.000,00.
 b. bagian dari hasil secara proporsional, yakni sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp40.000.000,00.

 Bagian dari Hasil sebesar Rp40.000.000,00 dialokasikan kepada masing-masing Desa sebagai berikut:

 1) Dialokasikan secara proporsional kepada masing-masing Desa berdasarkan realisasi penerimaan PBB-P2 masing-masing Desa dan Kelurahan, sebagai berikut:

No.	Desa	Realisasi (Rp)	Proporsi (%)	Alokasi Proporsional (Rp) Proporsi x Rp40.000.000,00
1	Desa A	150.000.000,00	15,00	6.000.000,00
2	Desa B	120.000.000,00	12,00	4.800.000,00
3	Desa C	80.000.000,00	8,00	3.200.000,00
4	Desa D	0,00	0,00	0,00
5	Kelurahan	650.000.000,00	65,00	26.000.000,00
	Jumlah	1.000.000.000,00	100,00	40.000.000,00

Tabel 2
Alokasi Proporsional Bagi Hasil Pajak

2) Hasil perhitungan untuk Kelurahan pada angka 1) sebesar Rp26.000.000,00 dialokasikan secara merata kepada 4 (empat) Desa, masing-masing Desa sebesar Rp6.500.000,00.

3. Rekapitulasi Bagian dari Hasil PBB-P2 adalah sebagai berikut (satuan hitung dalam jutaan Rupiah).

No.	Desa	Realisasi yang Dibagihasilkan	Bagi Hasil (10%)	Pengalokasian Bagi Hasil kepada Desa				
				Alokasi Pemerataan 60%	Alokasi Kinerja 40%			Jumlah
					Desa dan Kelurahan	Realokasi dari Kelurahan	Jumlah	
1	Desa A	150,00	15,00	15,00	6,00	6,50	12,50	27,50
2	Desa B	120,00	12,00	15,00	4,80	6,50	11,30	26,30
3	Desa C	80,00	8,00	15,00	3,20	6,50	9,70	24,70
4	Desa D	-	-	15,00	-	6,50	6,50	21,50
5	Kelurahan	650,00	65,00	-	26,00	(26,00)	0,00	0,00
		1000,00	100,00	60,00	40,00	0,00	40,00	100,00

Tabel 3
Contoh Rekapitulasi Bagi Hasil PBB-P2

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

CONTOH PERHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN
BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI

Berikut ilustrasi perhitungan dan pengalokasian bagian dari hasil Retribusi jasa umum.

Pada bulan Januari 2026, terdapat realisasi Retribusi jasa umum sebagai berikut:

No.	Desa	Retribusi Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kebersihan	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Retribusi Pelayanan Pasar	Jumlah Realisasi (Rp juta)
1	Desa A	20.000,00	100,00	0,00	50,00	20.150,00
2	Desa B	0,00	80,00	0,00	40,00	120,00
3	Desa C	0,00	20,00	0,00	60,00	80,00
4	Desa D	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
5	Kelurahan	2.000,00	150,00	300,00	200,00	2.650,00
	Jumlah	35.000,00	350,00	300,00	350,00	36.000,00

Tabel 4
contoh perhitungan dan pengalokasian Bagi Hasil Retribusi

Berikut perhitungan dan pengalokasian bagian dari hasil Retribusi jasa umum berdasarkan data penerimaan tersebut di atas:

1. Alokasi Bagi Hasil Retribusi Jasa Umum diperhitungkan sebesar 10,00 persen dari komponen Retribusi Jasa Umum yang dibagihasilkan, yakni semua jenis retribusi di atas, kecuali Retribusi Kesehatan.

 Berdasarkan data tersebut di atas, jumlah penerimaan Retribusi Jasa Umum yang dibagihasilkan adalah Rp1.000.000.000,00 dengan jumlah bagi hasil sebesar Rp100.000.000,00 (10,00 persen dari Rp1.000.000.000,00).
2. Bagi Hasil Retribusi Jasa Umum sebesar Rp100.000.000,00 dialokasikan kepada Desa, sebagai berikut:
 a. Alokasi Bagi Hasil secara merata, sebesar 60% (enam puluh persen) dari Rp100.000.000,00 atau Rp60.000.000,00; dibagi secara merata kepada 4 Desa, masing-masing sebesar Rp15.000.000,00.
 b. Bagi Hasil secara proporsional, yakni sebesar 40% (empat puluh persen) dari Rp100.000.000,00 atau sebesar Rp40.000.000,00 yang dialokasikan kepada masing-masing Desa dengan skema sebagai berikut:
 1) Dialokasikan kepada masing-masing Desa dan Kelurahan berdasarkan realisasi komponen pembobot, yakni Retribusi Pelayanan Kebersihan dan retribusi Pelayanan Pasar. Sedangkan untuk jenis retribusi bukan pembobot diperhitungkan sebagai unsur tanpa atribusi wilayah (satuan hitung dalam jutaan Rupiah):

No.	Desa	Retribusi Pelayanan Kebersihan	Retribusi Pelayanan Pasar	Retribusi tanpa atribusi wilayah	Jumlah Realisasi Pembobot	Proporsi Pembobot (persen)
1	Desa A	100,00	50,00	0,00	150,00	15,00
2	Desa B	80,00	40,00	0,00	120,00	12,00
3	Desa C	20,00	60,00	0,00	80,00	8,00

No.	Desa	Retribusi Pelayanan Kebersihan	Retribusi Pelayanan Pasar	Retribusi tanpa atribusi wilayah	Jumlah Realisasi Pembobot	Proporsi Pembobot (persen)
4	Desa D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kelurahan	150,00	200,00	300,00	650,00	65,00
	Jumlah	350,00	350,00	300,00	1.000,00	100,00

Tabel 5
contoh perhitungan proporsional dan pengalokasian Bagi Hasil Retribusi

2) Proporsi pembobot hasil perhitungan pada angka 1) dipergunakan untuk mengalokasikan Bagi Hasil sebesar Rp40.000.000,00 kepada masing-masing Desa dan Kelurahan, yakni sebagai berikut:

No.	Desa	Proporsi (persen)	Alokasi Bagi Hasil Kinerja (jutaan Rp) Proporsi x Rp40.000.000,00
1	Desa A	15,00	6,00
2	Desa B	12,00	4,80
3	Desa C	8,00	3,20
4	Desa D	0,00	0,00
5	Kelurahan	65,00	26,00
Jumlah		100,00	40,00

Tabel 6
contoh perhitungan proporsi pembobot hasil Bagi Hasil Retribusi

3) Hasil perhitungan untuk Kelurahan pada angka 2) sebesar Rp26.000.000,00 dialokasikan secara merata kepada empat Desa, masing-masing Desa sebesar Rp6.500.000,00.

3. Rekapitulasi Bagi Hasil Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut (satuan hitung dalam jutaan Rupiah).

No.	Desa	Realisasi yang Dibagihasilkan	Alokasi Bagi Hasil (10%)	Pengalokasian Bagi Hasil kepada Desa				
				Alokasi Pemerataan 60%	Alokasi Kinerja 40%			Jumlah
					Desa dan Kelurahan	Realokasi dari Kelurahan	Jumlah	
1	Desa A	150,00	15,00	15,00	6,00	6,50	12,50	27,50
2	Desa B	120,00	12,00	15,00	4,80	6,50	11,30	26,30
3	Desa C	80,00	8,00	15,00	3,20	6,50	9,70	24,70
4	Desa D	0,00	0,00	15,00	0,00	6,50	6,50	21,50
5	Kelurahan	650,00	65,00	0,00	26,00	(26,00)	0,00	0,00
		1.000,00	100,00	60,00	40,00	0,00	40,00	100,00

Tabel 7
contoh rekapitulasi Bagi Hasil Retribusi

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO